



PUTUSAN

Nomor: 4/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Bangko dalam hal ini diwakili oleh ;

1. Ziko Mandalo : Assisten Manajer Pemasaran Briguna
PT. Bank BRI Kantor Cabang Bangko
Merangin, Jambi;
2. Widiya Arfianti ; Supervisor Penunjang operational ,BRI cabang Bangko
3. Hendrik Fernando ; RM NPL ,BRI kantor Cabang Bangko;
4. Yosep Adigunawan: RM NPL, BRI kantor Cabang Bangko

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor B/769/KC-IV /ADK/03/2022 tanggal 08 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko nomor 21/Pdt/III/2022/PN Bko tertanggal 17 Maret 2022;

MELAWAN

Tergugat I

- 1 Nama : Iwan Dirgahayu
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Limbur/17 Agustus 1987
Alamat : Simpang Limbur Merangin RT 030 RW 008,
Desa Simpang Limbur Merangin,
Kecamatan Pamenang Barat, Kab.
Merangin, Jambi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Tergugat II

- Nama : Nofi Amelya
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Bulian/15 Oktober 1993

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Rengas Condong Muara Bulian, Kel.
Rengas Condong, Muara Bulian, Kab.
Batanghari, Jambi

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Setelah Membaca,

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini ;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana ini;

Menimbang,bahwa surat Gugatan sederhana Penggugat, tanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 Maret 2022 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan sederhana Nomor 4 /Pdt.G.S/2022/PN.Bko,yang mana gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

- Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;
- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Jum'at, 18 Mei 2018;
- bentuk perjanjian Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.24/275/5/2018 tanggal 18 Mei 2018;
- Para Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh fasilitas Kredit Berpenghasilan Tetap (Kretap) dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.24/275/5/2018 tanggal 18 Mei 2018.Pokok pinjaman berikut bunganya
 - harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 120 (Seratus Dua Puluh) bulan
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 2.121.400,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sekaligus lunas Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti SK Pegawai Tetap sebagai berikut :

- Surat Keputusan Nokep.431-KW-IV/KC/SDM/09/2014 an. Iwan Dirgahayu. Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk meminta tergugat untuk menjual seluruh asset yang dimiliki, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk melunasi hutang yang masih ada dengan tergugat dan Yang Berhutang/Tergugat dan apabila tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: B.24/275/5/2018 Tanggal 18 Mei 2018 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban masing-masing sebesar Rp. 165.384.245,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- Kerugian yang derita sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.24/275/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 seharusnya Tergugat membayar

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka;

- waktu 120 (Seratus Dua Puluh) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Tanggal 18 Mei 2018 sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga kredit Para Tergugat I dan II dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 165.384.245,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah juga menghadirkan bukti surat yaitu ;

1. Foto copy sesuai Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.24/275/5/2018 Tanggal 18 Mei 2018 yang telah diberi materai disebut P-1;
2. Foto copy dari Print out Kwitansi pembayaran Nomor: 0275-01-018640-10 an. Iwan Dirgahayu. tanggal 18 Mei 2018 yang telah diberi materai disebut P2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat yang telah diberi materai disebut P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Nokep. 431-KW-IV/SDM/09/2014 an. Iwan Dirgahayu yang telah diberi materai disebut P-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Yang Berhutang yang ditanda tangani oleh Tergugat I yang telah diberi materai disebut P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Peringatan Dari BRI Kantor Cabang Bangko:
 - Surat Peringatan I Nomor. B.1950/KC-IV/ADK/07/2021, telah diberi Materai;
 - Surat Peringatan II Nomor. B.2692/KC-IV/ADK/08/2021, telah diberi Materai;
 - Surat Peringatan III Nomor. B.5095/KC-IV/ADK/11/2021, telah diberi Materai disebut P-6

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari Print Out Rekening Koran Pinjaman Nomor 0275-01-018640-10-6 a/n. Iwan Dirgahayu yang telah diberi materai disebut P-7;

8. Fotocopy sesuai print out Laporan Total Kewajiban (payoff report printing) Debitur a/n. Iwan Dirgahayu yang telah diberi materai disebut P-8;

Menimbang, bahwa sebagaimana penetapan hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sementara para Tergugat tidak hadir walaupun sudah 2 kali panggilan secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Juru Sita Pengadilan Negeri Bangko bahwa para Tergugat sudah pindah ke Kabupaten Muara Bulian sehingga sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang menerangkan "bahwa Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum yang sama" sehingga karena Pemeriksaan dilanjutkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena sifat persidangan Gugatan sederhana ini diberikan batas waktu pemeriksaan selama 25 hari masa kerja dan juga Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa para Tergugat masih berdomisili di daerah Pamenang sebagaimana alamat gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang termasuk wilayah hukumnya Pengadilan Negeri Bangko sehingga terhadap gugatan ini sudah termasuk kategori cacat formil sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung tersebut sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena secara formil gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena Penggugat berada dipihak yang kalah maka kepada Penggugat dibebankan biaya yang timbul dan besarnya akan ditentukan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) secara verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II maupun kuasanya ;

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Yuvitalia Syari, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp 75.000,00; |
| 3. PNBP | : | Rp 30.000,00; |
| 4. Panggilan | : | Rp 600.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp 755.000,00; |

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)